

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh berkat dan karunia-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Adapun judul penulisan skripsi ini yaitu: “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR, (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG NOMOR 42/Pdt.P/2018/PA.Batg ATAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR). Tujuan dari penyusunan penulisan tugas akhir skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat kelulusan studi pada Strata Ilmu Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Banyak hal yang ingin disampaikan dengan terselesaiannya penulisan skripsi ini, tentu kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu baik pada saat proses penyusunan skripsi maupun pada saat studi berlangsung. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat disampaikan dalam ucapan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu dalam proses bimbingan yang selalu memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

3. Bapak Dr. Ahmad Redi S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen panelis dalam sidang skripsi;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H.,M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu memberikan segala hal yang berkaitan dengan administratif dan sebagainya dalam penulis kuliah;
7. Kepala Kantor KUA Cirebon di Jawa Barat yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan juga telah memberikan pendapat dan masukan kepada penulis melalui wawancara yang penulis lakukan;
8. Kepala Kantor KUA Indramayu di Jawa Barat yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan juga telah memberikan pendapat dan masukan kepada penulis melalui wawancara yang penulis lakukan;
9. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Drs. Agus Gunawan, M.H., yang telah meluangkan waktu untuk penulis dan membantu penulis

dalam mengumpulkan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi ini;

10. Kepala KUA Bantaeng yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan data yang penulis perlukan;
11. Orangtua, adik, dan semua keluarga besar Penulis karena telah mengajarkan, membimbing, memotivasi, dan mendoakan Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Teman-teman baik Penulis, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang merupakan teman baik Penulis yang telah bersama-sama berbagi pengalaman dan saling menunggung di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, tetapi tanpa disadari mereka telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi yang telah disusun ini bisa memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan para pembaca, dan akhir kata, dalam rangka perbaikan selanjutnya, Penulis akan terbuka terhadap saran dan masukan dari semua pihak karena Penulis menyadari skripsi yang telah disusun ini memiliki banyak sekali kekurangan.

Jakarta, 2 Maret 2020

Penulis,

Chika Angelica Awaloei

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORETIS	16
A. Pengertian Perkawinan.....	16
1. Pelaksanaan Perkawinan	17
2. Tujuan Perkawinan.....	18
3. Asas-asas Hukum Perkawinan	19
4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	21

5. Syarat – Syarat Perkawinan.....	22
6. Dampak Perkawinan Dini	25
7. Pencegahan Perkawinan	28
B. Pengaturan Tentang Usia Perkawinan di Indonesia	29
C. Pengertian Anak	34
1. Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	35
2. Anak Menurut Konvensi Hak Anak.....	36
D. Teori Perlindungan Anak	37
E. Teori Perlindungan Hukum.....	41
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	45
A. Kronologi Kasus Penetapan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 42/Pdt.p/2018/PA.Batg	45
B. Angka Perkawinan Anak.....	50
C. Pokok Permohonan dan Penetapan Ijin Dispensasi	51
1. Alasan-alasan Permohonan	51
2. Pekerjaan Pemohon Dispensasi.....	52
3. Bentuk Putusan Akhir Dispensasi	53
D. Data Hasil Wawancara Berkaitan dengan Dispensasi Nikah dan Perlindungan Anak	54

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTAENG

TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR, (STUDI KASUS: PUTUSAN

	PENGADILAN	AGAMA	BANTAENG	NOMOR
	42/PDT.P/2018/PA.Batg.....			59
BAB V	PENUTUP			73
	A. Kesimpulan.....			73
	B. Saran.....			74
	DAFTAR PUSTAKA			75
	LAMPIRAN			

ABSTRAK

- (A) Nama : Chika Angelica Awaloei (205150149)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur, (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/PDT.P/2018/PA.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur).
- (C) Halaman : 8+79+lampiran+2020
- (D) Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak
- (E) Isi Abstrak :
- Anak-anak adalah generasi penerus negara kita yang hebat. Karena itu, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak dengan membuat peraturan untuk menegakkannya. Salah satu dari banyak peraturan adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa usia minimum pernikahan adalah sembilan belas tahun untuk pria dan enam belas tahun untuk wanita. Namun, pada tahun 2019 dengan banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi meratifikasi UU No. 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan Undang-undang yang baru usia minimum pernikahan naik menjadi sembilan belas tahun untuk pria dan wanita. Namun demikian, seorang hakim di Bantaeng, Sulawesi Selatan, memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan antara pria berusia lima belas tahun dan wanita empat belas tahun. Pertimbangan hakim adalah agar anak perempuan dapat memiliki perlindungan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ke beberapa daerah khususnya daerah Jawa Barat beberapa hakim pengadilan dan kepala KUA kurang setuju apabila seorang anak dinikahkan terlalu dini dikarenakan usia yang belum siap secara matang, faktor-faktor adanya perkawinan dibawah umur berdasarkan hasil wawancara penulis, yaitu dikarenakan faktor lingkungan dan faktor keluarga. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak mengakibatkan seorang anak lebih memilih untuk menikah agar mendapatkan perlindungan. Sama halnya dengan kasus yang ada di Bantaeng dimana dikarenakan seorang anak sudah tidak memiliki keluarga dan takut untuk tidur sendiri maka anak tersebut dinikahkan. Penulis menganggap keputusan ini gegabah karena adil untuk mengatakan bahwa secara fisik, mental, dan finansial, pasangan ini belum siap untuk menikah. Juga, dengan menyatukan mereka dalam pernikahan, anak perempuan dan laki-laki akan berisiko kehilangan hak-hak tertentu yang mereka anggap diterima sebagai anak-anak. Anak yang masih dibawah umur sudah seharusnya dilindungi.
- (F) Daftar Acuan : 51 (1983-2020)
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati S.H.,M.H
- (H) Penulis : Chika Angelica Awaloei

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-undang Dasar
UU	: Undang-undang
UUPA	: Undang-undang Perlindungan Anak
RUUKUHPER	: Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
HAM	: Hak Asasi Manusia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat